

# **PERANAN MASYARAKAT DALAM TUNTUTAN GANTI RUGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Prihatin Effendi <sup>1</sup>, As'at <sup>2</sup>**

1. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik
2. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

## **Abstrak**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi sesuatu kebutuhan dasar dan mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik semata. Dalam kaitan ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali. mengkaji aspek hukum berkenaan dengan perlu dan pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga peran masyarakat dan berkerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk penyelesaian permasalahan lingkungan bila diduga terjadi pencemaran dan pengerusakan lingkungan, dan dimungkinkan akan terjadi sengketa, maka dengan organisasi lingkungan lebih memilih penyelesaian alternatif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Akibatnya, masalah kepastian hukum sering muncul. untuk mengatasi situasi ini, penting untuk mengembangkan proses mediasi yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berselisih. dilakukan dengan mengembangkan forum mediasi yang disahkan oleh pengadilan.

**Kata Kunci :** Peran serta Masyarakat Penegakan Hukum dalam Penyelesaia Sengketa Lingkungan

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi dengan berbagai sumber daya alam yang sangat melimpah. kandungan sumber daya alam yang dipunyai sangat luar biasa ini merupakan karunia Tuhan YME kemudian lingkungan hidup yang baik dan sehat diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperuntukan bagi semua manusia

bahkan mahluk hidup yang ada didunia. dibalik kesamaan hak tersebut,

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Jadi dalam hal ini Negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat

desa maupun masyarakat yang hidup di perkotaan.

Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan termasuk perannya dalam penegakan hukum lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok, maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran serta mempunyai makna terhadap perlindungan hukum preventif bagi rakyat. Masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat, serta bentuk-bentuk peran sertalainnya. Untuk itu perlu adanya kewajiban organ pemerintahan untuk memberikan informasi dan hak rakyat untuk didengarkan

Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah pence maran lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama di sebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk sangat pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada dan pola perilaku manusia terhadap alam, dalam hubungan ini peran masyarakat dan pemerintah akan sangat penting sekali dalam penyeimbangan antara pemanfaatan alam dan perbaikan terhadap alam.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peran, hak dan juga kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin diberikan ruang yang luas. Hal tersebut tercermin misalnya dalam Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan anggota masyarakat lainnya apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini memposisikan masyarakat pada posisi yang kuat ketika mereka menderita kerugian atas terjadinya pencemaran lingkungan.

Dengan diberikannya hak berupa gugatan perwakilan (Class Action) maka posisi tawar bagi masyarakat yang biasanya lemah ketika berhadapan dengan perusahaan (korporasi besar) akan menjadi semakin kuat karena bisa mengajukan gugatan berkelompok melalui wakilnya yang sama-sama merasakan dan menderita kerugian akibat pencemaran yang terjadi.

### 1.2. Perumusan masalah

1. Bagaimana Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009
2. Bagaiman Cara masyarakat dalam hal penegakan hukum lingkungan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009

## B. Tinjauan Pustaka

Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Pasal (70) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu : Pengawasan Sosial, Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan Penyampaian informasi dan/atau laporan. Adapun Tata-tata cara Pengaduan bila dicurigai terjadi Pengerusakan dan Pencemaran lingkungan, telah ditentukan Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 /2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Lingkungan dan penerbitan keputusan di bidang Lingkungan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 25, sengketa lingkungan hidup adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup, Gugatan perwakilan (*class action*) dan Hak gugat organisasi (*legal standing*) adapun perbedaan yang sangat prinsipil antara gugatan perwakilan dan hak gugat organisasi antara lain:

Dalam gugatan perwakilan adalah :

1. Seluruh anggota sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian.

2. Tuntutan dapat berupa ganti rugi kerugian berupa uang dan/atau tuntutan pencegahan (*remedy*) atau tuntutan berupa pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang sifatnya deklaratif.

Sedangkan dalam hak gugat adalah :

1. Organisasi tersebut tidak mengalami kerugian secara langsung dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik
2. Tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu yang bersifat deklaratif.

Urgensi hak gugat organisasi/LSM Lingkungan yaitu Faktor Kepentingan Masyarakat dan Faktor Penguasaan Sumber daya alam oleh Negara. Hak Gugat Organisasi Lingkungan, Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud harus ada hal yang dicurigai kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum dalam Hukum Lingkungan

## C. METODE PENELITIAN

### 3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi

kepastakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Eksistensi dan Prospek Peraturan Pemerintah khusus nya undang-undang perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup.

### 3.2. Pendekatan Peneitian

Penulis skripsi ini akan menggunakan pendekatan ;

- a. Perundang-undangan (*statute approach*) :

Penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, yang berhubungan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Konseptual (*conceptual approach*);

Penelitian ini menggunakan sumber utama dari bahan pustaka yang meneliti dan menganalisis data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan Data-data tersebut di analisis menggunakan logika dan disajikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

- c. Pendekatan historis (*History Approach*).

Sejarah perkembangan hukum Indonesia dari buku-buku yang

berhubungan dengan Hukum Lingkungan Hidup dan dari internet

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Peran masyarakat dalam penegakan hukum Lingkungan Hidup Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia di kenal dengan istilah *Good Enviromental Governance*.atau prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, Asas Keterbukaan dan Peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik, terutama dalam prosudur Administratif, perizinan lingkungan dan AMDAL sebagai instrument pencegahan pencemaran lingkungan. “Pemerintah berkuajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cet. ke Empat (Revisi) PT Refika Aditama Bandung, 2008, h, 37.

Dalam penyelenggaran pendidikan lingkungan hendaknya dapat menjawab dua kebutuhan yang diperlukan, yakni;<sup>2</sup>

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang berkemampuan teknis dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan dalam menilai dan mengelola lingkungan;
- b. Serta dapat dapat menumbuhkan sikap dan prilaku kepada masyarakat yang peka dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kebutuhan yang pertama diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah lingkungan, sedangkan kebutuhan kedua diarahkan pada peningkatan keampuan *public pressure* dalam mempertahankan kelestarian fungs-fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Jadi dalam hal ini Negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat di perkotaan.

Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa;” *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*’ Setiap orang adalah bagian dari

masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan termasuk perannya dalam penegakan hukum lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok, maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi beberapa bentuk yaitu; Pasal 70 ayat (1) Bahwa: Peran msyarakat bisa berupa;

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau;
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.”

#### **1. Pengawasan Sosial**

Peran masyarakat dalam hal ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan atau legislasi karena keterwakilannya di dalam lembaga perwakilan akan menentukan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang akan dibuat. Ikut melakukan pengawasan terhadap pembuatan undang-undang, rancangan undang-undang atau peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. ”Peran masyarakat secara langsung dalam pengawasan sosial dilakukan baik perorangan maupun secara kelompok (Lembaga Swadaya Masyarakat).

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Melakukan pengawasan langsung terhadap keberadaan lingkungan hidup dan mengusahakan lingkungan hidup tersebut tetap terjaga.”<sup>3</sup>

## **2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan**

Dimensi dari peran masyarakat juga tercermin pada pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan atas ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataan. “Peran masyarakat dapat berupa pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”<sup>4</sup> Hal ini secara kelembagaan telah dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga atau Organisasi lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## **3. Penyampaian Informasi dan/atau Laporan.**

Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang dari Perangkat Pemerintah Desa (Kelurahan), dilanjutkan ke Camat dan di teruskan ke Bupati, apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup. Apabila di kemudian hari menimbulkan sengketa di antara masyarakat yang keberatan atau melakukan pengaduan maka penyelesaian

sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peran, hak dan juga kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin diberikan ruang yang luas. Hal tersebut tercermin misalnya dalam Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa. “*Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan anggota masyarakat lainnya apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*” dalam hal ini memposisikan masyarakat pada posisi yang kuat ketika mereka menderita kerugian atas terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan kejadian pencemaran maka masyarakat di berikan hak untuk menggugat secara perorangan adalah hak untuk menggugat berkaitan dengan hak sebagai warga Negara yang dilindungi Undang-undang lain

Dengan diberikannya hak berupa gugatan secara perorangan juga perwakilan (Class Action) maka posisi tawar bagi masyarakat yang biasanya lemah ketika berhadapan dengan perusahaan (korporasi besar) akan menjadi semakin kuat karena bisa mengajukan gugatan berkelompok melalui wakilnya yang sama-sama merasakan dan menderita kerugian akibat pencemaran yang terjadi Adapun hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> Marulita Yuliana Sidabukke, *Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Karya Ilmia, ADLN, Perpustakaan Universitas Airlangga, h. 34

<sup>4</sup> *Ibid*

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  3. Setiap orang berhak mengajukan usulan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
  4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri
- Kemudian Pasal 65 ayat (6) memandatkan bahwa tata cara pengaduan (partisipasi) diatur dalam Peraturan Menteri. Dan Pasal 66 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata

#### 4.2. Tata cara pengaduan

Sesuai Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. ” *Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup*”.

Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan maupun tidak langsung melalui Media Pengaduan berupa telepon; faksimili; surat; surat elektronik; website; media sosial; pesan singkat; aplikasi pengaduan; atau media lainnya sesuai dengan perkembangan dan Pengaduan paling sedikit memuat informasi:<sup>5</sup>

1. Identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
2. Lokasi kejadian;
3. Dugaan sumber atau penyebab;
4. Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan
5. Penyelesaian yang diinginkan; dan
6. Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab

Untuk verifikasi pengaduan dilakukan kegiatan:

1. Pemeriksaan administrasi, meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan/atau permintaan data atau informasi yang diperlukan dari unit kerja lain, atau pihak lain yang dianggap relevan;
2. Pemeriksaan lapangan, meliputi: fisik lapangan dan dokumen terkait lainnya di lapangan.

Verifikasi dilakukan oleh:

---

<sup>5</sup>Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan - GAKUM LHK, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2017/08/pengaduan-pencemaran-lingkungan-hidup.html>. dilihat tanggal 25 Agustus 2018

1. Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) hidup untuk Kementerian;
2. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) untuk pengaduan lingkungan hidup di instansi lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten;
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam hal instansi lingkungan hidup belum memiliki PLH atau PLHD; atau
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau kepala kesatuan pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangannya, dalam mengelola pengaduan dalam bidang kehutanan; (Pasal 21 Permenlhk No. P.22 Tahun 2017)

Pelaksana verifikasi berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan data pengaduan atau dokumen lainnya yang terkait;
2. Meminta keterangan;
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal yang diverifikasi;
5. Memotret atau membuat rekaman audio visual;
6. Mengambil sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memeriksa peralatan; dan
8. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi.
9. Pelaksana verifikasi selaku Pengawas Lingkungan Hidup/Pengawas Lingkungan Hidup Daerah berwenang untuk

menghentikan pelanggaran tertentu. (Pasal 22 Permenlhk No. P.22 Tahun 2017)

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai:

1. Perkembangan atau status pengelolaan pengaduan
2. Laporan hasil pengaduan; dan
3. Tindak lanjut hasil pengaduan

#### **4.3. Cara masyarakat dalam hal penegakan hukum lingkungan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009**

##### **4.2.1 Gugatan Perwakilan dalam Sengketa Lingkungan**

Sebagian besar ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (UUPPLH), mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UULH 1997, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH di atur dalam Pasal 87 hingga Pasal 93, “Menurut UUPPLH penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di tempuh secara sukarela melalui dua pilihan mekanisme, yaitu mekanisme proses pengadilan dan mekanisme di luar pengadilan, maka gugatan kerdataan mealaui pengadilan hanya dapat di tempuh jika mekanisme di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu para pihak.”<sup>6</sup> Gugatan perwakilan (*Class action*) pertama kali di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-

---

<sup>6</sup> Wiwiek Awiati, *Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Undang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, gugatan perwakilan (*class action*) diatur dalam Pasal 91 UUPPLH yaitu :

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila dari mereka mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Gugatan dapat di ajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Sedangkan prosudur gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah) Nomor 1 Tahun 2002 juga mengadopsi aturan-aturan yang dikenal di Australia dan Amerika Serikat, Gugatan kelompok merupakan sarana hukum yang sangat tepat untuk di gunakan dalam perkara-perkara lingkungan dan perlindungan konsumen karena masalah-masalah lingkungan, seperti pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sering kali mengancam kepentingan banyak orang akibat perbuatan atau kegiatan usaha. Misalkan, pencemaran air sungai atau udara begitu terjadi tidak mudah untuk dilokalisir karena sifat air dan udara bergerak dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya,”Menurut Perma (Peraturan Mahkamah) Nomor 1 Tahun 2002 agar sebuah gugatan dapat dilakukan melalui acara

gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi syarat-syarat berikut.”<sup>7</sup>;

1. Jumlah anggota kelompok atau orang yang merasa mengalami kerugian begitu banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama dalam suatu gugatan menurut prosedur biasa;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan bersifat substantial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Kedua syarat ini dapat dipahami melalui contoh kasus jika, misalkan terjadi pencemaran lingkungan disebabkan oleh satu atau lebih perusahaan yang merugikan penduduk di beberapa kabupaten atau kota maupun dua atau lebih provinsi, masing-masing kelompok penduduk yang tinggal di kabupaten atau kota yang berbeda mengajukan gugatan di beberapa Pengadilan Negeri sekaligus, maka kemungkinan terjadi akibat-akibat sebagai berikut:

1. Petama, sumber daya dan tenaga aparatur negara, khususnya Hakim atau Pengadilan menjadi boros, tidak efisien karena beberapa pengadilan memeriksa perkara yang permasalahannya sama danuntutannya sama dengan tergugat sama pula.
2. Kedua, Pengadilan Negeri yang berbeda akan menghasilkan putusan-putusan yang berbeda, putusan-putusan yang berbeda dengan untuk perkara-perkara yang

---

<sup>7</sup> Takdir Rahmadi *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet keempat, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2014, h. 273.

sejenis atau terdapat persamaan pokok gugatan tidak mencerminkan ada

kepastian hukum dan juga bertentangan dengan rasa keadilan.

3. Ketiga, melalui gugatan-gugatan yang berbeda itu dapat mengakibatkan kebangkrutan tergugat yang telah dihukum bersalah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti kerugian,

Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dalam gugatan perwakilan kelompok terdapat wakil kelompok dan anggota kelompok yang jumlahnya mungkin ratusan, ribuan, atau jutaan.” Perma Nomor 1 Tahun 2002 tidak menyebut beberapa jumlah maksimal wakil kelompok. Pasal 1 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 hanya menyebutkan Wakil Kelompok adalah “*satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. untuk bertindak sebagai wakil kelompok, wakil dari anggota-anggota kelompok.*” Hakim sebelum memutuskan untuk menerima sebuah gugatan perwakilan kelompok haruslah menguji atau menentukan apakah wakil kelompok memenuhi persyaratan. Tahap Pertama adalah tahap pengajuan gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Pertama Majelis Hakim harus memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi atau syarat untuk bertindak sebagai wakil kelompok, ada dua

persyaratan yang harus di penuhi untuk dapat menjadi wakil kelompok yaitu;<sup>8</sup>

1. Wakil kelompok sesuai rumusan Pasal 1 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat seperti halnya para anggota Kelompok.
2. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok.

Tahap Kedua adalah setelah Wakil kelompok lulus Ujian persyaratan sebagai wakil kelompok, majlis Hakim harus memeriksa persyaratan formal surat gugatan selain sesuai dengan hukum acara perdata, juga harus memenuhi persyaratan menurut Perma yaitu;<sup>9</sup>

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, misalkan nama, tempat tinggal, pekerjaan dan umur.
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walau tanpa menyebutkan nama-nama dari para anggota kelompok tetapi cukup dengan, misalkan dalam surat gugatan menyatakan’ semua penduduk yang tinggal di sepanjang sungai x yang menderita akibat pencemaran air yang terjadi pada tanggal atau bulan dan tahun tertentu akibat dari kegiatan PT. Z. atau semua penduduk yang tinggal di Provinsi x, dan Y menderita akibat kabut asap yang terjadi pada tanggal, bulan, dan tahun yang diakibatkan oleh kegiatan PT, Z

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 275

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 276

- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang di perlukan dalam kaitan dengan kewajiban pemberitahuan.
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci
- e. Dalam satu surat gugatan kelompok, anggota kelompok dapat dikelompokkan kedalam dua atau lebih sub kelompok, misalkan kelompok yang sawahnya tercemar, kelompok yang kesehatannya saja yang terganggu, kelompok yang rumahnya saja yang tercemar, kelompok yang rumah dan kesehatannya tercemar.
- f. Tentukan Petitum tentang ganti kerugian harus di kemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pembagian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, misalkan usulan pembentukan panel ahli untuk memperlancar pembagian ganti kerugian secara adil.

Tahapan Ketiga adalah setelah majlis Hakim memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi dan surat gugatan juga memenuhi syarat-syarat formal, majlis Hakim menerbitkan penetapan bahwa perkara yang bersangkutan dapat diajukan gugatan kelompok, sebaliknya jika menurut pertimbangan Hakim, perkara yang bersangkutan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan melalui gugatan kelompok, pemeriksaan perkara dihentikan dengan sebuah keputusan Hakim<sup>10</sup>

Tahap keempat adalah majelis Hakim memerintahkan wakil kelompok untuk mengajukan usulan pemberitahuan (public notification) kepada anggota kelompok potensial. Menurut Pasal 7 ayat (2) pemberitahuan pada kelompok-kelompok potensial dilakukan melalui media cetak atau elektronik, kantor-kantor pemerintah, seperti kecamatan, kelurahan/Desa, pengadilan. Majelis Hakim berwenang menentukan dan memerintahkan wakil kelompok tentang bagaimana pemberitahuan dilakukan. yaitu: melalui sarana apa misalkan lewat radio, surat kabar atau selebaran dan laman waktu memberikan kesempatan para calon anggota kelompok menyampaikan persyaratan keluar kepada Pengadilan Negeri yang mengadili. Biaya pemberitahuan kepada calon anggota kelompok ini harus lebih dulu ditanggung oleh wakil kelompok.

Tahap kelima adalah dibukanya kembali persidangan oleh majlis Hakim setelah masa penundaan sidang selama waktu menunggu masuknya pernyataan-pernyataan keluar telah berakhir dan jumlah orang yang menyampaikan pernyataan keluar telah diketahui, proses persidangan selanjutnya adalah dilaksanakan sesuai dengan prosedur HIR maupun Rbg.

Jika gugatan ganti kerugian dikabulkan, majlis Hakim wajib memutuskan jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan redistribusi atau pembagian ganti kerugian secara adil. pengajuan gugatan kelompok dilaksanakan melalui prosedur yang agak

---

<sup>10</sup> *Ibid*

rumit karena banyak orang yang mengalami kerugian dan mereka mungkin tinggal di satu atau lebih di Kota/Kabupaten atau di Provinsi yang berbeda, Oleh sebab itu, Hakim haruslah kreatif dan bijaksana bahwa keadilan bagi banyak orang dapat dipenuhi, sehingga pada tahap awal persidangan Hakim dapat memberikan Nasihat kepada penggugat wakil kelompok, terutama untuk memperbaiki surat gugatan, misalnya memperjelas rumusan kelompok dan bagian petitum, khususnya tentang tata cara pembagian ganti kerugian yang adil sekiranya gugatan dikabulkan.

#### 4.2.2 Hak Gugat Organisasi Lingkungan

Hak gugat organisasi (legal standing) merupakan mekanisme pengajuan gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai akibat pelanggaran hukum atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain yaitu LSM. “*Legal Standing* diartikan dengan hak gugat, dalam istilah lain disebut dengan *ius standi*, *personal standi*, *standing suit* atau *legal standing* adalah hak kedudukan untuk melakukan gugatan di pengadilan berdasarkan dengan suatu kepentingan yang dimiliki, dalam *legal standing* ini terkait dengan dua elemen pokok mutlak yang interdependen supaya dapat disebut dengan *legal standing*, yakni hak untuk menggugat (*standing*) dan adanya kepentingan (*intrest*)”<sup>11</sup>

Organisasi tersebut bisa mengedepankan dalil kerugian seperti ini berbeda dengankerugian yang terkait dengan

kerugian nyata yang pada umumnya di wujudkan dalam bentuk ganti rugi uang, Kerugian terhadap kepentingan dalam konteks *legal standing* lebih dilandasi pada suatu pengertian, bahwa lingkungan milik bersama yang menuntut pada tanggung jawab bersama untuk melestarikannya.

Salah satu ciri dari legal standing ialah tidak diperkarakannya mengajukan gugatan ganti rugi. Namun, tuntutan uang atau biaya pengeluaran riil dapat diajukan, biaya pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan. Tuntutan yang dapat diajukan kepada pengadilan berupa;<sup>12</sup>

1. Tuntutan melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan keserasian lingkungan
2. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan atau merusak lingkungan; dan
3. Memerintahkan supaya melakukan tindakan berupa memperbaiki atau membuat unit pengelolaan limbah.

Sedangkan urgensinya hak gugat organisasi/LSM lingkungan. adalah sebagai berikut agar di terimahnya pengembangan teori dan penerapan standing ini, setidaknya didasarkan pada dua faktor, yaitu;

##### a. Faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas

Beberapa kasus pelestarian daya dukung lingkungan adalah publik, kasus yang menyangkut kepentingan

<sup>11</sup> Muhammad Erwin, *Op. Cit.* h. 123.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 128

masyarakat luas. Banyaknya kasus yang muncul telah mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi advokasi, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Indonesia, selain untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, organisasi-organisasi tersebut sangat efektif dalam mendorong pembaruan kebijaksanaan dan mengubah sikap dan perilaku birokrasi dan kalangan pengusaha melalui tekanan tekanan (*Pressures*) yang dilakukan. Salah satu Tekanan yang dapat dilakukan dalam kerangka negara hukum (*rule of law*) adalah melakukan gugatan di Pengadilan.

Dalam memperjuangkan misalnya. Organisasi-organisasi tersebut pada umumnya tidak memiliki kepentingan hukum. "Dalam pengertian tidak memiliki kepentingan kepemilikan (*propiertry*), ataupun kepentingan ekonomis."<sup>13</sup> Di sisi lain, untuk kepentingan masyarakat ataupun lingkungan misalnya, perlu adanya suatu pengakuan hukum (*legal recognition*) yang memberi peluang terhadap suatu organisasi untuk mengajukan gugatan konvensional karena doktrin hukum perdata mensyaratkan adanya kepentingan hukum untuk dapat tampil dipengadilan sebagai penggugat.

#### **b. Faktor penguasaan sumberdaya alam oleh Negara**

Khususnya mengenai kasus-kasus yang menyangkut sumber daya alam, obyek sumber daya alam, seperti sungai, hutan, dan mineral atau tambang secara konstitusional dikuasai negara. Penguasaan oleh negara mengandung konsekuensi, bahwa sifat kelanjutan sumber daya alam lebih banyak ditentukan dan bergantung pada konsekuensi, aktivisme, dan keberanian pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga berkelanjutan sumber daya alam, misalnya, dengan tidak menerapkan perizinan atau menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Keadaan semacam ini menuntut kelompok-kelompok masyarakat termasuk LSM melakukan tindakan korektif, dalam hal ini melalui jalur hukum. Agar tindakan korektif tersebut dapat dilakukan secara efektif, diperlukan penyediaan akses mereka ke pengadilan melalui pengembangan rumus *standing*.

Hak *standing* tidak secara langsung menjamin keberhasilan litigasi kasus-kasus publik karena pada dasarnya. "*Standing* hanyalah merupakan "tiket masuk" kedalam arena advokat hukum (*legal battle*) yang sarat dengan berbagai kendala pembuktian, perangkat pemulihan (*remedial tools*) yang tersedia, sampai pada kendala yang berkaitan dengan kesiapan majlis hakim dalam memberikan putusan tersebut."<sup>14</sup> Oleh karena itu, pembagian konsep *standing* sebagai

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h.129

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 129

salah satu hak prosudural dalam litigasi kasus-kasus publik haruslah diikuti pengembangan hak-hak prosudural lainnya. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak masyarakat atau pencari keadilan untuk mendapatkan akses pada saksi ahli, akses informasi, ketersediaan *remedial tools* yang memadai dalam gugatan perdata dan pengembangan sistem tanggung jawab *strict liability*

## E. KESIMPULAN DAN SARAN.

### 1. Kesimpulan

Bahwasanya tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep.

Di dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

### 2. Saran

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Khususnya peranan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan pembelajaran tentang hukum itu sendiri dan memberikan seluas-luasnya untuk ikut dalam perencanaan sampai tahap evaluasi

Dalam Permasalahan sengketa lingkungan masyarakat diberikan sarana perasarana untuk mendapatkan haknya bila terjadi dan terkena dampak dari pencemaran atau pengrusakan lingkungan, baik melalui Kelompok maupun dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Muhammad S.H., M.Hum 2008. Konsep pengembangan pengolahan lingkungan hidup Indonesia : Bandung PT Refika Aditama
- Prof. Dr. Rahmadi Takdir. S.H., LLM. 2011. Penegakan Hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan, Jakarta Raja Grafindo Persada
- Undang – undang Dasar 1945
- Undang undang no 32 tahun 2009 tentang pengolahan dan perlindungan lingkungan
- Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan - GAKUM LHK, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2017/08/pengaduan-pencemaran-lingkungan-hidup.html>.
- Marulita Yuliana Sidabukke, *Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Karya Ilmiah, ADLN, Perpustakaan Universitas Airlangga

Wiwiek Awiati, *Hak Gugat dan Penyelesaian  
Sengketa Lingkungan*. bahan kuliah  
Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia